



**PENETAPAN**

Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonannya :

**DIMAS WICAKSANA NUR FAISAL**, Tempat tanggal lahir Banjarnegara, 24 Agustus 1995 alamat RT001, RW004, Desa Mertasari, Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 September 2024 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara pada tanggal 19 September 2024 dibawah Nomor Register Perkara 61/Pdt.P/2024/PN Bnr, telah mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal di RT001 RW004, Desa Mertasari, Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon merupakan anak kedua dari pasangan suami istri yang bernama Edy Yusup dan Tri Rahayu;
- Bahwa pada KTP penulisan nama Pemohon adalah tertulis dan terbaca DIMAS WICAKSANA NUR FAISAL, di KK dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon penulisan nama Pemohon adalah tertulis dan terbaca DIMAS WICAKSANA NUR FAIZAL jenis kelamin Laki - Laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal 24 Agustus 1995 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Nomor : 14115/TP/2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tertanggal 02 Agustus 2005;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon pernah menempuh pendidikan sampai dengan S-1 dengan nomor Ijazah. 76172/0212/F06/S1/2018 dengan nama tertulis dan terbaca DIMAS WICAKSANA NUR F;
- Bahwa karena terdapat perbedaan penulisan nama pada KTP, KK, dan Akta Kelahiran Pemohon dengan Ijazah Pemohon tersebut maka demi kepentingan Pemohon baik pada saat sekarang maupun dimasa mendatang, Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data nama Pemohon sesuai dengan yang tertulis di Ijazah Pemohon tertulis dan terbaca DIMAS WICAKSANA NUR F;
- Bahwa untuk itu Pemohon bermaksud akan merubah / memperbaiki nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca DIMAS WICAKSANA NUR FAIZAL dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca DIMAS WICAKSANA NUR F sesuai dengan yang tertulis di Ijazah Pemohon;
- Bahwa untuk perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menetapkan bahwa nama yang tertulis pada KTP penulisan nama Pemohon adalah tertulis dan terbaca DIMAS WICAKSANA NUR FAISAL, di KK dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon penulisan nama Pemohon adalah tertulis dan terbaca DIMAS WICAKSANA NUR FAIZAL jenis kelamin Laki - Laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal 24 Agustus 1995 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Nomor : 14115/TP/2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tertanggal 02 Agustus 2005, dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca DIMAS WICAKSANA NUR F;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan nama Pemohon yang tertulis pada KTP penulisan

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Pemohon adalah tertulis dan terbaca DIMAS WICAKSANA NUR FAISAL, di KK dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon penulisan nama Pemohon adalah tertulis dan terbaca DIMAS WICAKSANA NUR FAIZAL jenis kelamin Laki - Laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal 24 Agustus 1995 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Nomor : 14115/TP/2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tertanggal 02 Agustus 2005, dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca DIMAS WICAKSANA NUR F, serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;

- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

ATAU Apabila Pengadilan Negeri Banjarnegara berpendapat lain, mohon putusan berupa penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu setelah Pemohon dipanggil secara sah dan patut menurut hukum telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat, yaitu :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3304042408950001, atas nama DIMAS WICAKSANA NUR FAIZAL yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tanggal 19 September 2012, diberi tanda bukti (P-1);
- Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 33040407073051982' atas nama kepala keluarga Edy Yusup, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tanggal 05 Juli 2024 (Pemohon), diberi tanda bukti (P-2);
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 135/17/VI/93 atas nama Edy Yusuf dengan Tri Rahayu (suami – Isteri), yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara tanggal 06 Juni 1993, diberi tanda bukti (P-3);

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 14115/TP/2005 atas nama Dimas Wicaksana Nur Faizal anak ke dua, laki-laki dari suami isteri Edy Yusup dengan Tri Rahayu, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tanggal 02 Agustus 2005, diberi tanda bukti (P-4);
- Fotokopi Ijazah S1 Nomor : 76172/0212/F06/S1/2018 atas nama Dimas Wicaksana Nur F, yang dikeluarkan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Universitas Negeri Yogyakarta, tanggal 03 September 2018, diberi tanda bukti (P-5);
- Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 140/93/IX/2024 atas nama Dimas Wicaksana Nur Faizal, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mertasari, Kecamatan. Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara tanggal 09 September 2024 diberi tanda bukti (P-6);

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat bertanda telah dicocokkan dengan aslinya ternyata semua bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, seluruh bukti surat di atas telah pula diberi materai secukupnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan alat bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang mana identitas dan keterangannya secara lengkap dicatat dalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya saksi-saksi menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi : Tri Rahayu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah ibu kandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon tinggal di RT001 RW001, Desa Mertasari, Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara;
  - Bahwa Pemohon adalah anak ke dua laki-laki dari pasangan suami isteri Edy Yusup dengan Tri Rahayu;
  - Bahwa pada KTP penulisan nama Pemohon adalah tertulis dan terbaca **DIMAS WICAKSANA NUR FAISAL**, di KK dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon penulisan nama Pemohon adalah tertulis dan terbaca **DIMAS WICAKSANA NUR FAIZAL**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon pernah menempuh pendidikan S1 di Universitas Negeri Yogyakarta;
- Bahwa nama pemohon pada ijazah S1 tertulis dan terbaca **DIMAS WICAKSANA NUR F**;
- Bahwa Maksud Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah/memperbaiki nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca **DIMAS WICAKSANA NUR FAIZAL** dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **DIMAS WICAKSANA NUR F** sesuai dengan yang tertulis pada Ijazah Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama tersebut adalah untuk tertib administrasi dan untuk kepentingan Pemohon dimasa mendatang;
- Bahwa untuk perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara;
- Bahwa dari keluarga besar Pemohon tidak berkeberatan nama Pemohon tersebut dirubah;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi : Mujiono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di RT001 RW001, Desa Mertasari, Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon adalah anak ke dua laki-laki dari pasangan suami isteri Edy Yusup dengan Tri Rahayu;
- Bahwa pada KTP penulisan nama Pemohon adalah tertulis dan terbaca DIMAS WICAKSANA NUR FAISAL, di KK dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon penulisan nama Pemohon adalah tertulis dan terbaca DIMAS WICAKSANA NUR FAIZAL;
- Bahwa Pemohon pernah menempuh pendidikan S1 di Universitas Negeri Yogyakarta;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Bnr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama pemohon pada ijazah S1 tertulis dan terbaca DIMAS WICAKSANA NUR F;
- Bahwa Maksud Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah/memperbaiki nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca DIMAS WICAKSANA NUR FAIZAL dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca DIMAS WICAKSANA NUR F sesuai dengan yang tertulis pada Ijazah Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama tersebut adalah untuk tertib administrasi dan untuk kepentingan Pemohon dimasa mendatang;
- Bahwa untuk perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara;
- Bahwa dari keluarga besar Pemohon tidak berkeberatan nama Pemohon tersebut dirubah;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan menyampaikan sesuatu lagi di persidangan dan pada akhirnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengutip segala sesuatu yang terjadi selama persidangan berlangsung sebagaimana tercatat dengan jelas dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan adalah Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 14115/TP/2005 atas nama **DIMAS WICAKSANA NUR FAIZAL** (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tanggal 02 Agustus 2005 diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **DIMAS WICAKSANA NUR F** sesuai dengan yang tertulis di pada ijazah S1 Pemohon;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon, maka Hakim aquo terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang untuk memeriksa dan memutuskan permohonan ini:

Menimbang, bahwa karena Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di RT001, RW004, Desa Mertasari, Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara, sehingga pengajuan permohonan penetapan pengadilan terhadap perubahan nama Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 14115/TP/2005 tanggal 02 Agustus 2005 yang dilakukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, karena itu Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Permohonannya mohon agar Pengadilan Negeri Banjarnegara memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 14115/TP/2005 tanggal 02 Agustus 2005 dari semula nama Pemohon **DIMAS WICAKSANA NUR FAIZAL** dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **DIMAS WICAKSANA NUR F**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat yang terdiri dari bukti: P-1 sampai dengan bukti P-6 disertai dengan keterangan dari 2 (dua) orang saksi, yakni Saksi Tri Rahayu dan Saksi Mujiono;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi terdapat adanya persesuaian yang saling menguatkan antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, Pemohon bernama DIMAS WICAKSANA NUR FAISAL sebagaimana tersebut dalam KTP Pemohon;
- Bahwa benar, Pemohon sedang mengajukan perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 14115/TP/2005 tanggal 02 Agustus 2005 dari semula bernama DIMAS WICAKSANA NUR FAIZAL dirubah/diganti menjadi bernama DIMAS WICAKSANA NUR F untuk menyesuaikan dengan nama Pemohon yang tercantum pada ijazah Pemohon;
- Bahwa benar, keluarga besar Pemohon tidak berkeberatan nama Pemohon tersebut dirubah/diganti;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon mengenai perubahan nama tersebut dapat dikategorikan dalam Peristiwa Penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa:

- 1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;
- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
- 3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dasar hukum tersebut, permohonan perubahan nama adalah kewenangan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang diperkuat dengan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 Pemohon adalah seorang Laki-Laki bernama DIMAS WICAKSANA NUR FAIZAL yang lahir di Banjarnegara pada tanggal 24 Agustus 1995 dari pasangan suami istri bernama Edy Yusup dengan Tri Rahayu. Pemohon bermaksud akan merubah/memperbaiki nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca DIMAS WICAKSANA NUR FAIZAL dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca DIMAS WICAKSANA NUR F sesuai dengan yang tertulis pada ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan kesesuaian data dalam bukti surat P-1 sampai dengan P-6 tersebut, yaitu terdapat perbedaan nama Pemohon yang tercantum pada

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada KTP Pemohon tertulis DIMAS WICAKSANA NUR FAISAL, pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 14115/TP/2005 tanggal 02 Agustus 2005 serta KK Pemohon tertulis DIMAS WICAKSANA NUR FAIZAL dan pada ijazah Pemohon tertulis DIMAS WICAKSANA NUR F adalah nama 1 (satu) orang yang sama;

Menimbang, bahwa maksud dari Permohonan Pemohon untuk merubah nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis didalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut dengan nama DIMAS WICAKSANA NUR FAIZAL dirubah menjadi DIMAS WICAKSANA NUR F. Perubahan nama Pemohon tersebut didasarkan oleh karena nama Pemohon yang tercantum pada Akta Kelahiran Pemohon, tertulis DIMAS WICAKSANA NUR FAIZAL, sehingga Pemohon berinisiatif merubah Nama Pemohon tersebut diganti/rubah yang semula bernama DIMAS WICAKSANA NUR FAIZAL menjadi bernama DIMAS WICAKSANA NUR F yang mana pergantian Nama Pemohon tersebut, untuk menyesuaikan namanya pada ijazah Pemohon;

Menimbang berdasarkan pertimbangan di atas maka memperhatikan pada Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminsitasi Kependudukan bahwa oleh karena tujuan dari permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah demi tercapainya tertib administrasi sebagai perwujudan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa Negara pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk;

Menimbang, bahwa perubahan nama Pemohon DIMAS WICAKSANA NUR FAIZAL menjadi bernama DIMAS WICAKSANA NUR F tidak memuat hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, norma kesusilaan, kepatutan, adat istiadat, dan tidak memuat pelanggaran terhadap SARA (Suku, Ras, dan Agama) tersebut untuk tertib administrasi dan mendapatkan kepastian hukum sehingga diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarnegara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon telah berhasil membuktikan seluruh dalil-dalil permohonannya, maka Hakim berpendapat petitum permohonan pada angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa ada kewajiban melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri agar dibuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil (vide Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013), maka Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan sah penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa meterai paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan nama tersebut kedalam catatan pinggir akta kelahiran Pemohon Nomor 14115/TP/2005 tanggal 2 Agustus 2005 mengenai perubahan nama ini dan ditulis dalam daftar akta kelahiran yang kini sedang berjalan, maka Hakim berpendapat bahwa mengenai petitum angka 3 (tiga) Permohonan patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua), 3 (tiga), dan 4 (empat) dalam permohonan telah dikabulkan, maka Hakim berpendapat petitum angka 1 (satu) dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai surat bukti yang diajukan oleh Pemohon menurut sifat dan kegunaannya tidak akan digunakan lagi oleh Pemohon, maka akan dilampirkan dalam berkas perkara;

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama yang tertulis pada KTP penulisan nama Pemohon adalah tertulis dan terbaca **DIMAS WICAKSANA NUR FAISAL**, di KK dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon penulisan nama Pemohon adalah tertulis dan terbaca **DIMAS WICAKSANA NUR FAIZAL** jenis kelamin Laki - Laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal 24 Agustus 1995 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Nomor : 14115/TP/2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tertanggal 02 Agustus 2005, dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **DIMAS WICAKSANA NUR F**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan nama Pemohon yang tertulis pada KTP penulisan nama Pemohon adalah tertulis dan terbaca **DIMAS WICAKSANA NUR FAISAL**, di KK dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon penulisan nama Pemohon adalah tertulis dan terbaca **DIMAS WICAKSANA NUR FAIZAL** jenis kelamin Laki - Laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal 24 Agustus 1995 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Nomor : 14115/TP/2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tertanggal 02 Agustus 2005, dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **DIMAS WICAKSANA NUR F**, serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya permohonan yang ditetapkan sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 25 September 2024 oleh **Adhi Ismoyo, S.H.,M.H** Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara sebagai Hakim tunggal dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh Mugiono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarnegara dan dihadiri Pemohon serta telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd.

Ttd.

MUGIONO, S.H.

ADHI ISMOYO, S.H.,M.H

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran..... Rp30.000,00
  2. Biaya ATK..... Rp50.000,00
  3. PNBP Panggilan ..... Rp10.000,00
  4. Meterai Penetapan..... Rp10.000,00
  5. Redaksi Penetapan ..... Rp10.000,00
- Total..... **Rp110.000,00** (seratus sepuluh ribu rupiah)